



PUTUSAN

Nomor 358/Pdt.G/2015/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :-----

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan PT. Dwi Makmur Prima Tamas, tempat tinggal di Jalan Sungai Mondeng RT.8 RW. 3 Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**;-----

m e l a w a n

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Sungai Mondeng RT.8 RW. 3 Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 02 Desember 2015 dengan register perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 358/Pdt.G/2015/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Maret 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/01/III/2008, tanggal 03 Maret 2008;-----
2. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di di Bengalon menyewa selama 6 bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di Sebongkok selama satu tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon yang berada di jalan Poros Sangkulirang selama dua tahun namun selama dua tahun usaha Pemohon bangkrut kemudian pindah ke bawah dari bangunan rumah orang tua Pemohon dan bangunan tersebut dikontrakkan kepada Klinik Cahaya, pada tanggal 25 Desember 2014 Termohon diantar baik-baik oleh Pemohon kerumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon menetap di alamat tersebut sampai sekarang;-----
3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak pertengahan 2009 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan : -----
 - a. Termohon mengalami keguguran sebanyak tiga kali;-----
 - b. 2012, Termohon kerap menyuruh Pemohon untuk menikah lagi karena Termohon pesimis dalam memberi keturunan;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada 25 Desember 2014, yang disebabkan Termohon meminta untuk dikembalikan kepada orang tua Termohon dengan baik-baik dan menyatakan bahwa Termohon sudah tidak mencintai Pemohon. sehingga antar Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang;--
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon;-----

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;-----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Bahwa pada persidangan pertama perkara ini, termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan. Namun pada persidangan lanjutan, termohon tidak lagi datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil, baik melalui perintah langsung oleh Ketua Majelis kepada yang termohon maupun melalui relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta;-----

Bahwa, pada hari sidang yang dihadiri oleh pemohon dan termohon, majelis hakim mewajibkan pemohon dan termohon untuk menempuh proses mediasi;-----

Bahwa, mediasi telah dilaksanakan oleh mediator yang ditunjuk bernama Drs. H. Ahmad Syaukani, dan mediator tersebut telah menyampaikan laporan mediasinya yang pada pokoknya menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan. Meskipun demikian, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan pemohon oleh majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dengan tambahan keterangan jika pemohon mengaku telah menikah secara sirri dengan wanita lain pada bulan Desember 2015;-----

Bahwa termohon dan/atau kuasanya yang sah, pada hari-hari pemeriksaan perkara ini, tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawaban atau bantahannya. Demikian pula termohon tidak ada pula mengirimkan surat sebagai eksepsi atas gugatan penggugat tersebut;-----

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :-

Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 35/01/III/2008 tertanggal 03 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon bernazegelen dan selanjutnya diberi kode P;-----

Bahwa, bukti tersebut telah bermeterai cukup, beranazegelen serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Keterangan saksi - saksi :

1. H. Tarsi bin H. Ijal, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung pemohon;-----
 - Bahwa saksi mengenal termohon yang bernama Shella , ia adalah isteri dai pemohon;-----
 - Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah tinggal di rumah sewaan di Bengalon, kemudian pindah ke rumah milik saksi di Jalan Poros Sangkulirang dan terakhir keduanya tinggal di rumah lain milik saksi di dekat "Klinik Cahaya" Bengalon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya, pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa pemohon ingin mengajukan cerainya terhadap termohon karena telah 2 (dua) kali ditinggal pergi oleh termohon;-----
- Bahwa pertama kali termohon pergi meninggalkan pemohon pada awal 2014. Hal tersebut saksi ketahui dari pengakuan pemohon setelah lama saksi tidak melihat termohon. 3 (tiga) hari kemudian saya bertemu dengan termohon di Rantau Pulung saat sedang melakukan kampanye sebagai bagian anggota tim sukses seorang Caleg. Saksi kemudian menyuruh pulang termohon ketempat orang tuanya dan beberapa hari kemudian saksi menjemput termohon di tempat orang tuanya tersebut. Waktu itu termohon bercerita jika kepergian termohon dari rumah akibat termohon cemburu terhadap dokter wanita yang tinggal berdampingan dengan pemohon dan termohon di “Klinik Cahaya” yang sering lalu lalang di klinik tersebut. Setelah dibujuk, termohon bersedia kembali ke rumah bersama di “Klinik Cahaya”. Saksi kemudian memberi batas antara kediaman pemohon dan termohon dengan dokter wanita tersebut;
- Bahwa 6 (enam) bulan setelah kepulangannya, termohon kembali pergi meninggalkan pemohon hingga sekarang. Hal tersebut diketahui saksi dari cerita anak saksi yang bernama Yuliana. Kepada Yuliana, termohon menyatakan kalau ia pergi meninggalkan pemohon karena sudah tidak mencintai pemohon. Saat saksi konfirmasi hal tersebut kepada pemohon, ia membenarkannya;-----
- Bahwa setelah kepergian termohon yang kedua kalinya tersebut, saksi tidak pernah lagi berusaha menjemput atau mendamaikan pemohon dengan termohon;-----
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut, pemohon pernah berusaha membujuk termohon via telpon untuk kembali ke tempat kediaman bersama tetapi ditolak oleh termohon;-----
- Bahwa pada bulan Desember 2015, pemohon telah menikah sirri kembali dengan wanita lain;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hj. Yohana binti Rahmad, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi adalah ibu kandung pemohon;-----
 - Bahwa saksi mengenal termohon yang bernama Shella , ia adalah isteri dai pemohon;-----
 - Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah tinggal di rumah sewaan di Bengalon, dan terakhir keduanya tinggal di rumah lain milik saksi dan suami saksi (saksi pertama pemohon) di dekat "Klinik Cahaya" Bengalon;-----
 - Bahwa dari pernikahannya, pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa pemohon ingin mengajukan cerainya terhadap termohon karena termohon telah menyatakan tidak lagi mencintai pemohon dan telah 2 (dua) kali pergi meninggalkan pemohon;-----
 - Bahwa pertama kali termohon pergi meninggalkan pemohon pada Desember 2013, saat itu termohon pulang ke rumah orang tuanya tetapi kemudian dijemput oleh suami saksi (saksi pertama pemohon). Setelah dinasehati oleh suami saksi (saksi pertama pemohon) dan orang tua termohon sendiri, termohon bersedia kembali ke tempat kediaman bersama. Namun setelah 8 (delapan) bulan kumpul, termohon kembali pergi meninggalkan pemohon dengan alasan tidak lagi mencintai pemohon. Hal tersebut diketahui saksi dari anak saksi yang bernama Helmi dan Yuliana. Sejak kepergian yang kedua kalinya itu, termohon tidak pernah lagi kembali hingga sekarang;-----
 - Bahwa setelah kepergian termohon yang kedua kalinya tersebut, saksi tidak pernah lagi berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon;---
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar. Akan tetapi pemohon sering bercerita jika termohon menyuruhnya untuk menikah lagi karena termohon yang sering mengalami keguguran sehingga tidak bisa memberikan keturunan kepada pemohon;-----
 - Bahwa kini pemohon telah menikah sirri kembali dengan wanita lain;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokok tetap pada permohonannya serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;-----

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk memohon izin berikrar menjatuhkan talak satu kepada termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;-----

Menimbang, bahwa persidangan pertama yang dihadiri pemohon dan termohon, majelis hakim telah mewajibkan pemohon dan termohon menempuh proses mediasi sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, dan pemohon dan termohon telah sepakat memilih Drs.H. Ahmad Syaukani, Hakim Pengadilan Agama Sangatta, sebagai mediator. Mediator tersebut telah melakukan mediasi dan telah pula menyampaikan laporan mediasi yang pada pokoknya menyatakan mediasi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan lanjutan perkara ini termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakilnya meskipun termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta untuk datang menghadap di persidangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas. Oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa permohonan pemohon diluar hadirnya termohon;-----

Menimbang, bahwa pemohon dalam Permohonannya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;-----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan, yaitu alasan yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah permohonan tersebut berdasar hukum dan beralasan, dan apakah ada cukup alasan bagi pemohon untuk mengajukan permohonan cerai terhadap termohon, maka pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu H. Tarsi bin H. Ijal dan Hj. Yohana binti Rahmad;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bernazagelen. Oleh karenanya bukti P merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa saksi H. Tarsi bin H. Ijal dan Hj. Yohana binti Rahmad masing-masing adalah ayah dan ibu kandung pemohon yang menurut ketentuan pasal 172 R.Bg dilarang didengar sebagai saksi namun dalam perkara *a quo* keduanya adalah pengecualian sebagaimana termuat dalam pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai kekhususan dalam perkara perceraian yang dapat mengenyampingkan ketentuan umum sebagaimana diatur dalam R.Bg berdasarkan asas *lex specialis derogate lex generalis*. Hal ini pula yang ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Desember 1979 No. 1282K/Sip/1979 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon dalam Permohonannya, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak *in casu* pemohon dan termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan adagium hukum perkawinan “tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan”;-----

Menimbang, bahwa pemohon telah mendalilkan pada angka 1 (satu) bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah, oleh karenanya pemohon harus membuktikan pernikahannya dengan termohon. Sebab menurut pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 setiap perkawinan harus dicatat dan sebagai bukti perkawinan itu bagi pasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri diberikan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil atau Kepala Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 dan pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 atau penetapan Pengadilan. Dalam perkara *a quo*, pemohon telah mengajukan bukti P yang merupakan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon dan bukti P tersebut menerangkan bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri serta bukti P tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi. Oleh karenanya, diperoleh fakta hukum bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah sehingga pemohon mempunyai *legal standing* untuk memohon agar diberikan ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'inya terhadap termohon sehingga dengan demikian terbukti dalil gugatan penggugat posita angka 1 (satu);-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon telah menerangkan bahwa pemohon dan termohon setelah menikah menikah tinggal di rumah sewaan di Bengalon, kemudian pindah ke rumah milik saksi di Jalan Poros Sangkulirang dan terakhir keduanya tinggal di rumah lain milik saksi di dekat "Klinik Cahaya" di kecamatan Bengalon dan telah selama berumah tangga keduanya belum dikaruniai anak. Oleh karenanya, diperoleh fakta hukum sebagaimana dalil gugatan posita angka 2 (dua) dan 3 (tiga) sehingga terbukti dalil-dalil gugatan pada posita tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan pemohon pada posita angka 4 (empat), saksi kedua pemohon *in casu* saksi Hj. Yohana binti Rahmad telah memberikan pernyataan jika pemohon sering bercerita jika termohon menyuruh pemohon untuk menikah lagi karena tidak dapat memberikan keturunan. Meski kesaksian saksi kedua pemohon *in casu* saksi Hj. Yohana binti Rahmad dapat diterima dengan pertimbangan kesaksian *de auditu* nya tersebut diperoleh langsung dari pihak pemohon, namun kesaksian saksi kedua pemohon tersebut tidak dikuatkan oleh kesaksi saksi pertama pemohon *in casu* saksi H. Tarsi bin H. Ijal. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai posita angka 4 (empat) dalil permohonan pemohon tentang awal mula dan penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ditolak karena hanya dikuatkan 1 (satu) orang saksi (*unus testis ulus testis*);-----

Menimbang, bahwa pada posita angka 5 (lima) pemohon mendalilkan puncak perselisihan antara dirinya dengan termohon yang terjadi pada tanggal 25 Desember 2015 saat termohon meminta kepada pemohon untuk dikembalikan kepada orang tua termohon karena merasa sudah tidak mencintai pemohon lagi. Sejak itu pula antara pemohon dan termohon kemudian terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang;-----

Menimbang, bahwa terhadap penyebab puncak perselisihan antara pemohon dan termohon sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon diatas saksi pertama pemohon *in cassu* saksi H. Tarsi bin H. Ijal telah memberi keterangan yang menyatakan bahwa termohon telah 2 (dua) kali pergi meninggalkan pemohon. Pertama pada awal 2014 setelah termohon dengan alasan cemburu kepada pemohon. Kemudian 6 (enam) bulan setelah dijemput dan berhasil didamaikan oleh saksi (atau merujuk pada akhir 2014), termohon kembali pergi meninggalkan pemohon dengan alasan tidak mencintai pemohon. Alasan tersebut diketahui saksi dari anak saksi yang bernama Yuliana;-----

Menimbang, bahwa saksi kedua pemohon *in casu* saksi Hj. Yohana binti Rahmad juga telah memberikan keterangan yang menyatakan jika termohon telah 2 (dua) kali pergi meninggalkan pemohon. Pertama pada Desember 2013, tetapi setelah dijemput oleh suami saksi (saksi pertama pemohon) termohon bersedia kembali ke tempat kediaman bersama. 8 (delapan) bulan kemudian (atau merujuk pada akhir 2014) termohon kembali pergi meninggalkan pemohon dengan alasan tidak mencintai pemohon. Alasan tersebut juga diketahui saksi dari anak saksi yang bernama Helmi dan Yuliana;-----

Menimbang, bahwa meski terdapat perbedaan antara keterangan saksi pertama dan saksi kedua pemohon mengenai waktu kepergian termohon tersebut, Majelis Hakim menilai hal tersebut adalah wajar sebab hal tersebut tidak berkaitan langsung dengan diri para saksi dan tentu saksi tidak dapat mengigat segala detail peristiwa yang terjadi. Meski demikian, dari keterangan kedua orang saksi tersebut dapat ditarik keterangan jika antara pemohon dan termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak akhir 2014 hingga sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan termohon sudah tidak lagi mencintai pemohon. Hal mana telah bersesuaian dengan dalil permohonan pemohon pada posita angka 5 (lima) tersebut. Dengan demikian maka majelis hakim menilai pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya pada posita angka 5 (lima);-----

Menimbang, bahwa baik saksi pertama penggugat *in casu* saksi H. Tarsi bin H. Ijal dan saksi kedua penggugat *in casu* saksi Hj. Yohana binti Rahmad menyatakan pada kali pertama pisah tempat tinggal telah ada upaya damai namun pada saat kedua kalinya tidak ada lagi usaha untuk merukunkan kembali pemohon dan termohon. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan pemohon sebagaimana isi posita angka 6 telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa pemohon dalam dalil gugatannya pada posita angka 7 (tujuh) menerangkan rumah tangganya dengan termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik dan menganggap perceraian adalah penyelesaian yang terbaik bagi pemohon dan termohon ;-----

Menimbang, bahwa meski pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara diri pemohon dengan termohon, namun dari fakta-fakta persidangan telah dapat disimpulkan jika rumah tangga pemohon dan termohon memang telah terjadi perselisihan. Hal tersebut didasarkan pada telah 2 (dua) kali terjadi pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon. Majelis Hakim juga menilai keduanya sudah tidak mempunyai keinginan untuk membina rumah tangga bersama sebab segala upaya penasehatan baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada hari-hari persidangan maupun oleh mediator pada proses mediasi tidak dapat merukunkan atau merubah keingan pemohon dan termohon untuk berpisah. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat tujuan awal dari perkawinan pemohon dan termohon telah mustahil kembali untuk terwujud. Demikian pula tidak ada niat atau kesungguhan dari keduanya untuk kembali membina rumah tangga merupakan bukti kuat bahwa hati pemohon dan termohon telah pecah dan rumah tangga keduanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 543/Pdt.G/1996 diatas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon guna diberikan ijin menjatuhkan talak satu raj'inya terhadap termohon telah cukup alasan dan sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Shella Dini Camelia binti Syafaruddin) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta ;-----
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H. sebagai ketua majelis dan Khairi Rosyadi, S.HI. serta Mukhlisin Noor, SH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Roby Rivaldo, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon diluar hadirnya termohon;-----



Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Khairi Rosyadi, S.HI.

Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II

Mukhlisin Noor, SH.

Panitera Pengganti,

Roby Rivaldo, SH.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	675.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	766.000,-